



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 10764-10777

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Bella Delima^{1✉}, Bunga Anggita Batubara², Sugianto³

Pasca Sarjana Ekonomi Syariah UINSU

Email: anggitanggi94@gmail.com^{1✉}

Abstrak

BMT muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Dalam menjalankan bisnis operasional, BMT dihadapkan dengan risiko yang bersamaan dengan adanya keuntungan. Sehingga BMT membutuhkan manajemen yang baik untuk mengelola risiko agar dapat terus berlanjut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan berdasarkan sumber-sumber karya ilmiah yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang paling mirip dengan bank dapat mengadopsi pengendalian risiko yang diterapkan oleh bank. Terkait dengan ruang lingkupnya yang berbeda dengan bank, memungkinkan bagi lembaga keuangan mikro syariah akan menghadapi risiko lain yang mungkin tidak dihadapi oleh bank. Setiap lembaga keuangan mikro syariah memiliki sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan lembaga.

Kata Kunci : *LKMS, BMT, Risiko, Manajemen Risiko*

Abstract

BMT is a Islamic microfinance institution whose operating system is based on Islamic principles of monotheism, justice, equality and cooperation. In carrying out operational business, BMT is faced with risks at the same time as profits. So BMT needs good management to manage risks so that it can continue. This study aims to determine the risks faced by Islamic microfinance institutions. The research method used is literature study based on existing scientific work sources. The results of this research indicate that Islamic microfinance institutions as institutions that are most similar to banks can adopt the risk controls implemented by banks. Due to its different scope from banks, it is possible that Islamic microfinance institutions will face other risks that banks may not face. Every Islamic microfinance institution has a risk management system that suits the institution's needs.

Keyword: *IMFI, BMT, Risk, Risk Management*

PENDAHULUAN

Dalam Lembaga keuangan merupakan badan usaha dimana kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan atau tagihan. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus. Dalam melakukan transaksi, lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli, atau sewa menyewa sebagai transaksi komersial, dan pinjam meminjam sebagai transaksi sosial (Priyadi & Sutardi, 2018). Keuangan mikro syariah berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan syariah, terutama bagi masyarakat miskin, masyarakat yang terpinggirkan secara finansial, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), tujuan utama dari keuangan mikro islam adalah untuk mencapai *maqasid al- shariah* (tujuan-tujuan yang lebih tinggi dari hukum islam), terutama untuk melayani kepentingan umat manusia didunia dan akhirat, dan memungkinkan masyarakat yang adil, jujur, dan seimbang. Oleh karena itu tujuan utama dari lembaga keuangan mikro islam (IMFI) tidak hanya untuk menghindari riba (bunga), tetapi juga untuk mencapai keadilan sosial, mengingat kurangnya peran bank syariah dalam pembiayaan mikro (Akbar & Siti-Nabiha, 2022).

UU No 20 Tahun 2008 yang termasuk UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah, yang melakukan kegiatan ekonomi secara individu menghasilkan profitabilitas dan perkembangan usaha serta memenuhi kriteria yang tercantum dalam Undang-undang ini. Dalam kegiatan ekonominya UMKM sangat membutuhkan keberadaan LKMS, para pelaku usaha mikro yang dikatakan tidak *bankable* ini dapat mengakses permodalan dengan mudah tanpa adanya beban bunga yang dikhawatirkan dapat menambah beban peminjam dana. LKMS dalam melakukan kegiatannya memiliki dua aktivitas sekaligus sebagai lembaga Bisnis dan Sosial. UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap LKMS (DUBE C. L., STENNETT M. C., GANDY A.S., 2016).

Secara historis Baitul-Maal merupakan lembaga keuangan yang sudah didirikan pada masa Rasulullah dan tetap dipertahankan eksistensinya hingga masa Khulafaur Rasyidin. Selama perkembangannya, Baitul-Maal diadaptasi sesuai dengan kebutuhan negara dari masa ke masa. Pada saat itu Baitul-Maal berfungsi mengatur pendapatan negara islam. Di masa Abu Bakar, Baitul-Maal melakukan fungsi tambahannya sebagai penghitung zakat yang akurat dan penegakkan hukum bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Hingga pada masa Umar bin Khattab, Baitul-Maal diversifikasi sebagai lembaga yang mengatur aliran arus kas dan menggaji tantara Islam (Widiyanto et al., 2021).

Di Indonesia Baitul-Maal hadir pada tahun 1984 yang dikembangkan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman dengan menggulirkan sejumlah pembiayaan berdasarkan prinsip

syariah untuk usaha-usaha kecil. Baitul-Maal muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem operasinya berdasarkan prinsip-prinsip Islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Sistem tersebut bercirikan profit and loss sharing, anti gharar, anti ihtikar, anti maysir, anti risywah, anti riba, serta komoditas halal dan thoyyib (Ramadlani et al., 2022).

Munculnya BMT tidak terlepas dari awal mula berdirinya Baitul-Maal. BMT memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Perkembangan BMT yang sangat pesat membuat BMT semakin berkontribusi dalam meningkatkan usaha Masyarakat kecil dan menengah. Berdasarkan data KNEKS tahun 2019, pertumbuhan BMT mencapai hingga 4500 unit (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2019). Pendataan ini masih terus dalam perbaikan untuk mendorong BMT agar menjadi lembaga yang lebih profesional dan terkelola dengan baik.

Sebuah tantangan akan diikuti dengan munculnya sebuah peluang, begitu pula dengan risiko yang akan membawa keuntungan beserta strategi untuk menunjang keberlanjutan (Widiyanto et al., 2021). Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, Baitul-Maal dihadapkan dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga diperlukan manajemen risiko untuk mempertahankan fungsinya agar terus berlanjut.

Risiko diyakini tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu pemahaman terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi untuk mendapatkan strategi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pemahaman atas risiko dapat membantu organisasi menentukan Langkah-langkah dalam mengelola risiko secara efektif dan efisien sehingga organisasi dapat menjaga keberlangsungan hidupnya bahkan bisa berkembang menjadi organisasi yang lebih besar dan sukses (M. Awaluddin, 2020).

Perbedaan kondisi pasar, struktur, ukuran serta kompleksitas usaha organisasi maka tidak terdapat sistem manajemen risiko yang bersifat universal untuk seluruh organisasi. Oleh karena itu, setiap organisasi yang menjalankan bisnis perlu memiliki sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan (M. Awaluddin, 2020). Lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang mirip dengan bank dapat mengadopsi cara pengelolaan risiko yang dilakukan bank (Widiyanto et al., 2021). Namun, mengingat sasaran pasar lembaga keuangan mikro syariah ada pada usaha mikro, tidak menutup kemungkinan munculnya risiko-risiko lain yang mungkin tidak terdapat dalam bank.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif menjelaskan objek penelitian dengan menggunakan fakta-fakta yang ada. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan studi literatur atau penelitian kepustakaan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari buku, literatur ilmiah dan sumber ilmiah lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LKMS Sebagai Bisnis Kepercayaan

Dalam beberapa dekade terakhir, LKM menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu pengentasan kemiskinan global termasuk dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainability Development Goals*) yang diresmikan pada tahun 2015 di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh para pemimpin 6 dunia. Kehadiran lembaga ini menyebabkan penyebaran ketersediaan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi bagi kalangan masyarakat miskin seperti akses pembiayaan untuk usaha mikro dan kesempatan untuk menabung walaupun dengan jumlah dana yang kecil. Selain itu, proses ini juga telah menarik LKMS untuk ikut memberikan warna baru dan kontribusi terbaiknya melalui alternatif keuangan Islam dalam gerakan keuangan mikro untuk perbaikan ekonomi (M. Awaluddin, 2020). Meningkatnya literasi keuangan syariah yang sebelumnya 8,1% pada tahun 2016 menjadi 8,93% pada tahun 2016. Peningkatan permintaan layanan keuangan mikro ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mengadopsi keuangan mikro syariah (Purwanto et al., 2022).

Manajemen Risiko LKMS

Munculnya manajemen risiko BMT didasarkan atas tiga pilar. Pertama, BMT sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai jasa simpanan dan pembiayaan. Jasa simpanan dan pembiayaan yang diberikan mirip dengan jasa yang diberikan oleh perbankan pada umumnya. Dengan demikian, risiko-risiko yang dimiliki perbankan diadaptasi oleh BMT. Selama ini beberapa operasional BMT masih mengacu pada praktik yang dilakukan oleh kalangan perbankan. Maka lembaga keuangan BMT dianggap sebagai "*small and micro banking*". BMT tergolong lembaga keuangan bukan bank tetapi operasional BMT paling mirip dengan bank (Priyadi & Sutardi, 2018).

Kedua, manajemen risiko BMT dari pembiayaan yang banyak pada sektor usaha menengah, kecil, dan mikro. Beberapa pertimbangan yang menyangkut risiko nasabah gagal bayar harus dicermati dengan seksama. Mengacu pada prinsip 5C (*Character, Capacity, Condition, Collateral, dan Capital*) sebagai penerapan kebijakan yang sehat dalam

menentukan pemberian pembiayaan (Syariah et al., 2022). Demikian juga ketika menilai jaminan, BMT tidak dapat mengaplikasikan seluruh ketentuan penjaminan agunan yang diterapkan oleh perbankan. Ada risiko yang ditanggung dan disepakati bersama dengan UMKM.

Ketiga, manajemen risiko BMT yakni kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah dipergunakan sebagai pembeda BMT dengan berbagai jenis penyedia jasa layanan keuangan lainnya. Pembiayaan dan simpanan yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah. BMT perlu mengedukasi masyarakat yang masih belum memahami fungsi BMT. Pemahaman dari masyarakat dibutuhkan agar Masyarakat mengetahui jenis kebutuhan yang dapat dilayani oleh BMT dan akad yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Priyadi & Sutardi, 2018).

Risiko-risiko Dalam LKMS

Menurut Widiyanto et al., (2021) dalam bukunya yang berjudul *Risk Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, risiko-risiko yang dihadapi dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama adalah risiko operasional yang terdiri dari risiko sumber daya manusia, risiko transaksi, risiko IT, dan risiko kepatuhan. Kelompok risiko yang kedua yaitu risiko keuangan yang terdiri dari risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko investasi ekuitas. Sementara yang ketiga adalah risiko strategis yang terdiri dari risiko tata kelola, risiko reputasi, dan risiko lingkungan bisnis eksternal.

Disisi lain menurut Priyadi dan Sutardi (2018) dalam buku *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* menjelaskan bahwa risiko yang dihadapi lembaga keuangan mikro syariah terutama Baitul-Maal terdiri dari risiko pembiayaan dan investasi, risiko manajemen, risiko sumber daya insani, risiko pelayanan dan operasional, risiko reputasi dan risiko hukum.

Lembaga keuangan syariah dihadapkan pada berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional dan kredibilitas mereka. Beberapa risiko yang dihadapi oleh LKMS antara lain (M. Awaluddin, 2020):

1. Risiko operasional, resiko ini dikarenakan kesalahan manusia termasuk potensi teknologi dan sistem informasi yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tidak memadai seperti pelanggaran integritas (yaitu penipuan) yang mengakibatkan kerugian tidak terduga.
 - a) Risiko SDM, hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan SDM dalam pengelolaan LKMS dan adanya pengabaian standar operasional prosedur dalam menjalankan operasional LKMS. Risiko ini dapat timbul karena kehilangan staf kunci yang berpindah ke pesaing, kegagalan untuk mendapatkan orang yang tepat, penipuan seperti penyalahgunaan jabatan yang disengaja, pencurian atau

pengalihan properti LKM secara langsung atau sumber daya, manipulasi dokumen untuk tujuan keuntungan pribadi yang ilegal dan mengabaikan setiap kesalahan SDM. Keberhasilan keuangan mikro sangat bergantung pada keterampilan dan pemahaman orang-orang yang mengelola program keuangan mikro, mengingat sifat *bankable* dari nasabah keuangan mikro itu sendiri, yaitu tingkat melek huruf yang rendah, memiliki sedikit pengetahuan tentang berbisnis, dan tidak memiliki aset fisik.

Contoh pada BMT, BMT dihadapkan pada kurangnya pengembangan kewirausahaan di masyarakat. Ketika calon anggota tidak memiliki keterampilan untuk menjalankan bisnis mobilitas sosial ke atas tidak dapat dicapai jika anggota gagal. Kurangnya paparan dan pendidikan juga berkontribusi pada tidak tercapainya pembiayaan yang diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatannya. PBMT institute merupakan salah satu inisiatif untuk menyediakan program pelatihan yang berkaitan dengan aspek manajerial BMT dalam rangka menghasilkan staf yang kompeten dan berkualitas serta mengatasi sumber daya manusia. Namun tidak banyak BMT yang tertarik untuk mengirim staf mereka untuk mengikuti program ini karena memerlukan biaya. (Kassim & Satar, 2020)

- b) Risiko transaksi adalah kegagalan LKMS dalam mendeteksi kesalahan dan melakukan pemeriksaan secara berkala pada transaksi sehari-hari. Risiko transaksi timbul sebagai akibat dari ketidakmampuan LKMS dalam memperkerjakan SDM yang kompeten sebagai bagian dalam upaya pemeriksaan kesalahan pencatatan transaksi operasional.
- c) Risiko IT dapat timbul karena LKMS tidak mampu mengikuti perkembangan penggunaan teknologi secara masif dari pesaing dan kegagalan dalam mengimplementasikan sistem teknologi yang tepat dalam aktivitas operasionalnya. Ada beberapa kendala yang menghambat implementasi sistem informasi dan teknologi yang canggih oleh LKMS di antaranya:
 - sasaran pasar LKMS adalah masyarakat mikro yang seringkali tidak mengerti cara penggunaan sistem teknologi yang canggih pada layanan keuangan mereka
 - Penggunaan sistem IT memerlukan biaya yang besar sehingga diperlukan pengambilan keputusan yang tepat seperti keputusan untuk membeli atau menyewa sistem (termasuk *software* dan keamanannya)
 - memerlukan SDM yang kompeten dan melek teknologi

- d) Resiko ketidak patuhan syariah. Ketidak pastian hukum di sektor keuangan mikro telah menjerumuskan banyak LKM ke dalam operasi ilegal karena ketidakpatuhan, sebagian karena ketidaktahuan tentang hukum. LKMS adalah lembaga syariah yang seharusnya dalam menjalankan aktivitas operasionalnya baik itu dalam hal perjanjian akad dan transaksi dan pelaksanaan layanan keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah diatur. Risiko ketidakpatuhan syariah sering digambarkan sebagai: risiko yang timbul karena LKMS gagal mematuhi aturan dan prinsip syariah sebagaimana ditentukan oleh dewan syariah. Risiko ketidak patuhan syariah memiliki konsekuensi yang berhubungan dengan Allah, karena melanggar prinsip-prinsip syariah dapat menjauhkan diri dari keberkahan dan menyebabkan LKMS kehilangan kepercayaan dari umat sebagai lembaga keuangan mikro yang patuh syariah. Selain itu, perbedaan interpretasi aturan syariah telah mengakibatkan perbedaan dalam pelaporan keuangan, pengauditan, dan perlakuan akuntansi. Oleh karena itu, untuk tujuan kepatuhan syariah, LKMS harus memastikan bahwa mereka selalu mematuhi aturan dan prinsip syariah, termasuk dokumentasi kontrak mereka dengan cara melakukan tinjauan kepatuhan syariah setidaknya setiap tahun oleh departemen syariah yang terpisah.
2. Risiko keuangan berhubungan dengan kemungkinan kerugian secara langsung pada keuangan lembaga baik dari sisi asset maupun kewajiban. Risiko keuangan memiliki keunikan karena sifat akad kontrak yang digunakan dan mendapat perhatian besar dalam literatur perbankan standar tetapi hanya mendapat sedikit perhatian dari komunitas riset dalam keuangan mikro hingga saat ini. Padahal LKMS menghadapi ketidakpastian pada pembiayaan mereka setiap hari. Risiko keuangan pada LKMS terdiri dari beberapa risiko lainnya, yakni risiko pembiayaan, risiko likuiditas, dan risiko pasar
- a) Risiko Pembiayaan, dianggap paling penting untuk keberlangsungan keuangan penyedia keuangan mikro syariah, karena produk yang sesuai syariah sangat menekankan pada kemitraan mereka dan mekanisme bagi hasil dalam memobilisasi dana. Dalam kasus pembiayaan berdasarkan bagi hasil, risiko pembiayaan muncul ketika pemilik bisnis / pengusaha gagal membayar kepada lembaga keuangan atas bagian dari keuntungan yang semestinya diterima pada saat jatuh tempo. Hal ini umumnya terjadi ketika LKMS memiliki informasi yang tidak mencukupi (masalah informasi asimetris) tentang keuntungan sebenarnya dari usaha yang dibiayai dan pada dasarnya risiko pembiayaan berpotensi muncul karena mitra dagang yang tidak berkinerja baik.

b) Risiko likuiditas biasanya timbul dari ketidakmampuan manajemen untuk mengantisipasi rencana perubahan sumber pendanaan dan kebutuhan kas secara memadai. Selain itu, risiko likuiditas dapat disebabkan karena ketidakmampuan LKMS untuk mencairkan aset yang dimiliki dan memperoleh dana dari sumber lain seperti kesulitan dalam meminjam uang dan menjual aset dengan biaya yang wajar, risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian yang melekat dalam jangka waktu sumber dana (simpanan yang sebagian besar berjangka pendek) dan tujuan dana (pendanaan proyek yang sebagian besar berjangka panjang). menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara risiko dan *volatilitas (market mood)* nilai pasar aset tertentu saat ini dan di masa depan, seperti nilai pasar Sukuk, harga komoditas aset Salam, nilai pasar aset *murabahah* yang dibeli dan diharapkan untuk dikirimkan pada periode tertentu, dan nilai tukar mata uang asing. Ini berarti bahwa risiko pasar menimbulkan kerugian yang kondisinya dapat diperparah dengan risiko lainnya seperti risiko bagi hasil, risiko portofolio investasi, dan risiko nilai tukar. Dengan penjelasan lebih rinci sebagai berikut:

- (i) Risiko bagi hasil mengacu pada tingkat pengembalian yang diberikan kepada pemegang rekening investasi, yang juga dikenal sebagai deposit di LKMS. Para deposit ini akan kecewa jika mereka menerima, pengembalian atas simpanan mereka yang lebih rendah dari harga pasar. Dan kemungkinan terburuk akan menarik dana yang telah diberikan kepada LKMS. Sehingga untuk mempertahankan penyedia dana dan mencegah investor menarik diri, LKMS akan melepaskan semua atau sebagian dari keuntungannya untuk kepentingan para deposit
- (ii) Risiko portofolio investasi mengacu pada keputusan investasi jangka panjang daripada keputusan likuiditas atau pengelolaan kas jangka pendek. Dalam hal ini, ada beberapa LKMS yang memiliki persentase aset secara tunai dan investasi, bukan dalam bentuk pinjaman (Ini berarti bahwa risiko portofolio investasi adalah risiko yang akan terjadi apabila LKMS memiliki tujuan sumber dana lain seperti investasi di pasar modal.
- (iii) Risiko nilai tukar adalah kerugian yang disebabkan karena fluktuasi nilai mata uang. LKMS diharapkan memiliki pengalaman apabila mereka meminjam atau memobilisasi tabungan dari satu mata uang ke mata uang lain.
- (iv) Risiko harga ekuitas yaitu kerugian yang tercatat karena penilaian pasar terhadap aset yang dimiliki oleh LKMS karena nilai investasinya menurun

- (v) Risiko harga komoditas adalah risiko memengaruhi nilai dan arus keuangan komoditas yang ada dalam akad LKMS.
 - c) Risiko Investasi Ekuitas adalah risiko yang timbul karena pengadaan kemitraan untuk tujuan berpartisipasi dalam pembiayaan atau kegiatan bisnis umum seperti yang dijelaskan dalam kontrak mudharabah dan mudharabah. Risiko ini yang akan terjadi apabila LKMS sudah memiliki sumber dana lain seperti investasi di pasar modal. Risiko investasi ekuitas berkaitan dengan pengelolaan risiko yang melekat dalam kepemilikan instrumen ekuitas untuk tujuan investasi. Instrumen tersebut berdasarkan kontrak mudharabah dan mudharabah. Modal yang diinvestasikan melalui mudharabah dan mudharabah dapat digunakan untuk membeli saham di perusahaan publik atau ekuitas swasta atau diinvestasikan dalam proyek tertentu, portofolio atau melalui sarana investasi gabungan. Dengan kata lain, risiko investasi ekuitas berhubungan dengan kepemilikan instrumen ekuitas karena kedua belah pihak baik *mudharib* maupun *rabiul maal* sepakat untuk menggunakan modal tersebut ke dalam investasi lain seperti saham.
3. Risiko strategis diartikan sebagai risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dalam perumusan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategis mencakup risiko internal seperti risiko dari keputusan bisnis yang merugikan atau implementasi yang tidak tepat dari keputusan tersebut, kepemimpinan yang buruk, atau tata kelola dan pengawasan yang tidak efektif, serta risiko eksternal, seperti perubahan dalam bisnis atau lingkungan persaingan. Risiko strategis timbul karena LKMS membuat strategi yang tidak sesuai dengan visi misinya dan gagal dalam menganalisis lingkungan strategis secara komprehensif. Dalam hal ini, risiko strategis terdiri dari beberapa risiko lain di antaranya risiko tata kelola, risiko reputasi, dan risiko lingkungan bisnis eksternal.
- a) Risiko tata kelola merupakan risiko yang terjadi karena lembaga memiliki struktur yang tidak memadai untuk membuat keputusan yang efektif berkaitan dengan kemungkinan pengaruh pemegang saham, pemilik dana bahkan regulator terhadap kinerja LKM, baik kinerja keuangan maupun kinerja social. risiko tata kelola timbul akibat dari kegagalan di pihak lembaga yang mengatur, kelalaian dalam menjalankan bisnis, dan memenuhi kewajiban kontrak serta adanya lingkungan kelembagaan internal dan eksternal yang lemah. Tantangan pada operasi manajemen yang sukses dan kebutuhan terhadap pengelola yang dapat mencapai tujuan LKMS membutuhkan peran penting struktur atas (pengurus) untuk memastikan keberlanjutan lembaga. Tata kelola yang buruk termasuk struktur

organisasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kelonggaran dalam hal pengawasan. Sehingga hal ini menimbulkan intervensi dalam lembaga karena prosedur pengawasan yang tidak efektif.

- b) Risiko reputasi menjadi bagian dari risiko strategis. Beberapa peneliti telah menggambarkan risiko reputasi sebagai; persepsi klien dan kepuasan yang mereka rasakan tentang institusi, tentang bagaimana mereka merasa diperlakukan, dan apakah mereka menghargai layanan yang diberikan juga dipahami sebagai risiko kerugian yang timbul dari persepsi negatif atas reputasi bank Islam karena praktik atau perilaku bisnisnya, yang dapat mempengaruhi operasi, profitabilitas, atau nilai pemegang sahamnya secara tidak menguntungkan dan dapat diartikan sebagai risiko pendapatan atau modal yang timbul dari opini publik yang negatif, yang dapat mempengaruhi kemampuan LKM untuk menjual produk dan layanan atau aksesnya ke modal atau dana tunai. Citra dan reputasi di masyarakat tidak hanya datang dari informasi aktual dan faktual tentang LKM. Ini tentang persepsi klien dan kepuasan yang mereka rasakan tentang institusi, tentang bagaimana mereka merasa diperlakukan, dan apakah mereka menghargai layanan yang diberikan.
- c) Risiko lingkungan bisnis eksternal menyangkut risiko kerugian yang disebabkan oleh kejadian eksternal dan penyebab lain di luar kendali lembaga keuangan syariah. Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk mengetahui peluang dan ancaman yang akan dihadapi LKMS. Perubahan yang dinamis pada lingkungan eksternal menuntut LKMS untuk lebih agresif terutama dalam menentukan strategi untuk merespon perubahan tersebut. Sehingga dampak kerugian yang terjadi karena gejolak lingkungan eksternal dapat diminimalisir.

Urgensi Manajemen Risiko LKMS

Manajemen resiko adalah proses dimana eksposur risiko diidentifikasi, dinilai, dianalisis, dikuantifikasi, dimitigasi, dimonitor dan dikendalikan. Dalam surat yusuf ayat 67 sebagai perintah bagi manusia untuk mengambil tindakan pencegahan terhadap risiko apapun. Selain itu, dalam hadis, nabi muhammad SAW juga menganjurkan umat islam untuk tidak bersikap pasif, tetapi juga memerintahkan untuk mengambil tindakan yang tepat untuk meminimalkan kerugian dan musibah, nabi muhammad SAW pernah meminta seorang arab badui untuk mengikat unta-untanya sebelum bertawakal kepada allah SWT untuk perlindungannya. Oleh karena itu, komite manajemen resiko di IBI wajib memiliki perencanaan strategis untuk mengidentifikasi, mengendalikan dan mengelola atau memitigasi risiko yang telah diantisipasi. (Mohan & Bakar, 2021)

Menjunjung tinggi gagasan bahwa kepuasan pelanggan dan kualitas layanan adalah fenomena budaya yang didukung oleh budaya lokal. Bank harus terus mempertahankan kepercayaan pelanggan. Ini dapat dicapai dengan memperhatikan keamanan transaksi, memberikan layanan yang baik, dan menghormati pelanggan. melalui staf garis depan, memenuhi komitmen, dan berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap bank dan layanan yang ditawarkannya (Haron et al., 2020).

Manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi LKMS dalam menjaga kesinambungan operasional dan keberlanjutan bisnis mereka. Urgensi manajemen risiko LKMS dapat dilihat dalam beberapa hal seperti:

- a) Meningkatkan kepercayaan nasabah: Dengan memiliki manajemen risiko yang baik, LKMS dapat menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan melindungi kepentingan nasabah. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah dan memberikan dasar yang kuat bagi pertumbuhan bisnis LKMS.
- b) Mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi: Dalam industri keuangan, risiko selalu ada. Dengan manajemen risiko yang efektif, LKMS dapat mengidentifikasi risiko potensial, menganalisis dan mengukurnya, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Hal ini akan meminimalkan potensi kerugian keuangan dan reputasi.
- c) Kepatuhan terhadap regulasi: LKMS harus mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku. Dengan manajemen risiko yang baik, LKMS dapat memastikan kepatuhan mereka dengan mengidentifikasi risiko yang mungkin terkait dengan kepatuhan hukum dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Lembaga keuangan mikro syariah sebagai lembaga yang paling mirip dengan bank dapat mengadopsi pengendalian risiko yang diterapkan oleh bank. Terkait dengan ruang lingkupnya yang berbeda dengan bank, memungkinkan bagi lembaga keuangan mikro syariah akan menghadapi risiko lain yang mungkin tidak dihadapi oleh bank. Selain itu, bentuk lembaga keuangan mikro syariah jenis koperasi memiliki karakteristik tersendiri. Implementasi manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah tidak memiliki satu ketentuan yang universal yang dapat diterapkan semua lembaga. Setiap lembaga keuangan mikro syariah memiliki sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Semua sistem manajemen risiko yang diterapkan menyesuaikan dengan karakteristik masing-masing lembaga keuangan syariah. Karena pada dasarnya setiap jenis

lembaga keuangan mikro syariah memiliki operasional bisnis yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2022). Objectives and measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2020-0231>
- Awaluddin, M. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (S. P. Awaluddin (ed.); Issue July). Alauddin University Press.
- DUBE C. L., STENNETT M. C., GANDY A.S., and H. N. C. (2016). Ref 1. In *u. Meth. Phy. Res. B* (Vol. 371, pp. 424–428).
- Haron, R., Abdul Subar, N., & Ibrahim, K. (2020). Service quality of Islamic banks: satisfaction, loyalty and the mediating role of trust. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 3–23. <https://doi.org/10.1108/ies-12-2019-0041>
- Kassim, S., & Satar, N. (2020). *Issues and Challenges in Financing the Poor: Lessons Learned from Islamic Microfinance Institutions*. 102–108. <https://doi.org/10.5220/0010115501020108>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Mohan, T. A. M., & Bakar, A. Y. A. (2021). A systematic literature review on the effects of bullying at school. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.23916/08747011>
- Priyadi, U., & Sutardi. (2018). *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Ull Press.
- Purwanto, P., Abdullah, I., Ghofur, A., Abdullah, S., & Elizabeth, M. Z. (2022). Adoption of Islamic microfinance in Indonesia an empirical investigation: an extension of the theory of planned behaviour. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2087466>
- Ramadlani, F., Musfiroh, M. F. S., & Hinawati, T. (2022). Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perbankan Syariah*, 2(April), 61–72.
- Syariah, D. P., Islam, U., & Blitar, B. (2022). Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung * Dwi Wahyu Ningtyas Musyarakah : Journal of Sharia Economics (MJSE) | 101 BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan d. 2(2), 100–108.

- Widiyanto, Indah Sari, Y., & Zaenudin. (2021). *Risk Management Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Tim Unissula Press (ed.)). UNISSULA Press.
- Akbar, T., & Siti-Nabiha, A. K. (2022). Objectives and measures of performance of Islamic microfinance banks in Indonesia: the stakeholders' perspectives. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(2), 124–140. <https://doi.org/10.1108/IJIF-11-2020-0231>
- Awaluddin, M. (2020). *Implementasi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (S. P. Awaluddin (ed.); Issue July). Alauddin University Press.
- DUBE C. L., STENNETT M. C., GANDY A.S., and H. N. C. (2016). Ref 1. In *u. Meth. Phy. Res. B* (Vol. 371, pp. 424–428).
- Haron, R., Abdul Subar, N., & Ibrahim, K. (2020). Service quality of Islamic banks: satisfaction, loyalty and the mediating role of trust. *Islamic Economic Studies*, 28(1), 3–23. <https://doi.org/10.1108/ies-12-2019-0041>
- Kassim, S., & Satar, N. (2020). *Issues and Challenges in Financing the Poor: Lessons Learned from Islamic Microfinance Institutions*. 102–108. <https://doi.org/10.5220/0010115501020108>
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2019). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- Mohan, T. A. M., & Bakar, A. Y. A. (2021). A systematic literature review on the effects of bullying at school. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 6(1), 35. <https://doi.org/10.23916/08747011>
- Priyadi, U., & Sutardi. (2018). *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Ull Press.
- Purwanto, P., Abdullah, I., Ghofur, A., Abdullah, S., & Elizabeth, M. Z. (2022). Adoption of Islamic microfinance in Indonesia an empirical investigation: an extension of the theory of planned behaviour. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2087466>
- Ramadlani, F., Musfiroh, M. F. S., & Hinawati, T. (2022). Kontribusi Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro. *Jamasy: Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Perbankan Syariah*, 2(April), 61–72.
- Syariah, D. P., Islam, U., & Blitar, B. (2022). Penerapan Prinsip 5C Pada Resiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Pahlawan Tulungagung * Dwi Wahyu Ningtyas Musyarakah : Journal of Sharia Economics (MJSE) | 101 BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan d. 2(2), 100–108.
- Widiyanto, Indah Sari, Y., & Zaenudin. (2021). *Risk Management Lembaga Keuangan Mikro*

Syariah (Tim Unissula Press (ed.)). UNISSULA Press.